



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"; ----

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK, pendidikan S1, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 9 Agustus 2016 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Lbj. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 135/16/X/2011, tertanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama menempati rumah sendiri di Kabupaten Manggarai Barat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal menempati rumah kontrakan di Labuan Bajo;-----

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: xxxxxxxx, umur 3 tahun; Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap bahkan apabila mempunyai uang, Tergugat sering menyembunyikan uang tersebut dari Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;-----
 - c. Tergugat tidak pernah mau mengunjungi orang tua Penggugat dan hanya mementingkan keluarga Tergugat sendiri;-----
 - d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain terbukti dari Penggugat membaca sendiri sms dari perempuan lain di HP Tergugat dan facebook Tergugat;-----

Hal.2 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat pulang dari bekerja pada malam hari, sedangkan penggugat rela bekerja sampai malam hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan dan malas bekerja, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan, kemudian pada esok harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Terang, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai

Hal.3 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian di antara para pihak, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **HARIFA, S.E.I**, Hakim di Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagai Mediator; -----

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);-----

Bahwa, oleh sebab upaya damai baik secara langsung maupun lewat proses mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui proses peradilan (litigasi);-----

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai angka 4;-----
2. Bahwa posita angka 5 huruf (a) gugatan Penggugat tidak benar. Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat.
3. Bahwa posita angka 5 huruf (b) Tergugat mengakui sering berhutang, tetapi ada yang sepengetahuan Penggugat dan ada juga tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat berhutang untuk keperluan keluarga;-----
4. Bahwa posita angka 5 huruf (c) tidak benar; -----
5. Bahwa posita angka 5 huruf (d) tidak benar. SMS yang dimaksud Penggugat itu hanya sekedar hubungan sesama rekan bisnis saja, tidak lebih dari itu, yang benar Penggugat lah yang bermain cinta dengan laki-laki lain. Tergugat ada membaca *wall Facebook*

Hal.4 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya Penggugat rela meninggalkan suami demi laki-laki lain tersebut;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat bukan pada bulan Oktober 2015, tetapi pada bulan Maret 2016, karena setelah pertengkaran pada bulan Oktober 2015, pada bulan Maret 2016nya antara Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat yang dikirim lewat bibi Penggugat;-----
8. Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap dengan surat gugatannya semula;-----
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang posita angka 5 huruf (a), Penggugat tetap pada gugatannya, memang benar Tergugat tetap memebrikan nafkah kepada Penggugat, tetapi nafkah yang diberikan tesrebut tidak layak;-----
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang posita angka 5 huruf (b), Penggugat sudah tidak mempermasalahakan lagi;-----
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang posita angka 5 huruf (c), Penggugat tetap pada gugatannya;-----
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang posita angka 5 huruf (d), Penggugat membantahnya. Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;-----
6. Bahwa Penggugat mengakui, setelah bulan Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul sebagaimana layaknya suami isteri pada bulan Maret 2016;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa, oleh sebab acara jawab menjawab telah cukup, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang

Hal.5 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil posita yang masih disengketakan tersebut di atas, maupun dalil gugatan yang menurut hukum masih harus dibuktikan;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Penduduk nomor DGS.470/144/VII/2016 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 22 Juli 2016, telah bermaterai cukup. Oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);---
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/16/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);-----

B. Bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Cleaning Service di RS Siloam, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dan bertetangga dengan Penggugat sejak dari kecil;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, dan tahun keduanya menikah, waktu itu saksi masih sekolah di Labuan Bajo;-----

Hal.6 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Terang, di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 (dua) kali keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi lupa waktu pertengkaran tersebut, yang diingat saksi kejadiannya terjadi sekitar pertengahan tahun 2016 di rumah orang tua Tergugat; pernah juga kejadian dengar cerita dari tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian saksi juga ikut datang ke tempat kejadian, tetapi saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan. Penggugat tinggal di rumah bibinya di Terang, sedangkan Tergugat di Labuan Bajo;-----

2. xxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan resort, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, nikah tahun 2011;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Terang, di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi mengetahuinya karena mendengar cerita

Hal.7 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat. Penggugat sering singgah di tempat kerja saksi dan curhat kepada saksi bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dari segi keuangan, Penggugat harus bekerja sendiri, (curhat tersebut sekitar bulan Desember 2015);

- Bahwa Penggugat sering pinjam uang kepada saksi karena kata Penggugat dia jarang diberi uang oleh Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah utang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, antara dia dengan Tergugat sudah pisah rumah. Saksi sebagai teman pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

3. xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sekaligus ada hubungan keluarga dengan Penggugat, suami saksi adalah saudara sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, tetapi saksi tidak hadir waktu acara pernikahan keduanya;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Terang, di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar, saksi juga mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat

Hal.8 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



bahwa keduanya terjadi pertengkaran, saksi mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat sekitar beberapa bulan lalu di tahun 2016;-----

- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi, Tergugat ada utang Rp.500.000 dan Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang berutang tersebut;-----
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2015, ada seorang banci menagih utang Tergugat kepada Penggugat, pada waktu itu Tergugat sedang tidak berada di tempat, yang ada hanya Penggugat dan kebetulan saksi pada waktu kejadian itu bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi sering meminjamkan uang kepada Penggugat dan juga sering membawakan makanan untuk anak Penggugat dan Tergugat di kosnya di Labuan Bajo;-----
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke tempat kos teman saksi yang berada di samping kos Tergugat, saksi melihat ada sandal perempuan di depan pintu kos Tergugat, tetapi saksi tidak melihat langsung apakah Tergugat bersama perempuan tersebut di dalam kosnya atau tidak karena pintu kos tertutup, saksi hanya mendengar ada suara perempuan di dalam kos Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2015;-----
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rujuk, tetapi Penggugat tidak mau lagi;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat meluruskan :

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2016;-----
- Bahwa benar Tergugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat baru selesai bertengkar dengan Penggugat;-----
- Bahwa benar ada perempuan di kos Tergugat seperti diceritakan saksi, tetapi pintu dalam keadaan terbuka, dan perempuannya ada 3

Hal.9 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang, tidak ada hubungan apa-apa, hanya sekedar teman yang main ke kos Tergugat;-----

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;-----

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan Mediator, **HARIFA, S.E.I**, Hakim di Pengadilan Agama Labuan Bajo, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agutsus 2016, upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);--

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rbg pasal 154 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 82 serta

Hal.10 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Penduduk (bukti P.1), yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo secara kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan, maka kedua-dua pihak memiliki legal standing dalam perkara perceraian ini;----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah nafkah dan kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat yang pada akhirnya antara keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sebagaimana dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal.11 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Terang dan Labuan Bajo, kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx, umur 3 tahun;-----
3. Bahwa awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;-----
4. Bahwa salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah utang-piutang;-----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Maret 2016;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menurut hukum masih harus dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan saksi yaitu: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Hal.12 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 RBg;--

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Penggugat dapat diklasifikasi sebagai berikut ;

1. Ketiga orang saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;-----
2. Saksi pertama dan ketiga Penggugat, mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, selain pernah mendengar dari cerita Penggugat kepada keduanya, juga pernah mendengar langsung keributan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi waktu kejadian keributan tersebut, kedua orang saksi sudah lupa, sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat langsung, hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;-----
3. Saksi ketiga Penggugat juga pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;-----
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diidengar oleh ketiga saksi dari cerita Penggugat adalah masalah keuangan dan utang-piutang, bahkan saksi kedua dan ketiga Penggugat mengaku bahwa keduanya sering meminjamkan uang kepada Penggugat untuk memenuhi keperluan hidup Penggugat dan anaknya;-----
5. Saksi ketiga Penggugat pernah melihat langsung ada orang menagih utang Tergugat kepada Penggugat;-----
6. Ketiga saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;-----
7. Bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan suaminya (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang demikian, maka keterangan saksi berdasarkan pengelihatian dan

Hal.13 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dan dengan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti akta otentik, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat apapun juga;-----
2. Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;-----
3. Bahwa walaupun ketiga saksi yang diajukan Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di hadapan mereka, sudah merupakan pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami isteri mau bertengkar di depan orang lain karena bila terjadinya pertengkaran antara suami isteri disaksikan oleh orang lain akan mengakibatkan malu (aib) bagi suami isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami isteri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan/tidak menontontonkan pertengkarnya dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian maka peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat sulit diketahui secara langsung oleh orang lain selain kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga untuk membuktikannya dengan saksi sangat sulit. Terlebih Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi ketiga Penggugat sehabis bertengkar dengan Penggugat. Dari rangkaian kronologis tersebut, terdapat indikasi bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan keretakan yang menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis;-----

Hal.14 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2011 di hadapan PPN KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan yaitu utang-piutang;-----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;-----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 huruf (b). Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selain terbukti fakta-fakta hukum tersebut di atas, juga pada setiap persidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi untuk rukun kembali, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi

Hal.15 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Hulashatut Tiryag* yang berbunyi :

فغن امتنع على القبول وامتنعت المرأة على الطاعة دخلت القضية في باب الشقاق
Apabila pihak suami menolak untuk menjatuhkan talak, sedang pihak isteri menolak untuk taat, maka perkara tersebut masuk dalam perkara syiqaq. (Hulashatut Tiryag : 62).

Dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I*: 83 yang berbunyi:

Hal.16 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi: -----

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; -----

Juga kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Keempat pendapat dan kaidah tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal

Hal.17 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal.18 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.E.I.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUPRIADI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

Drs. H. MUHTAR, M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 19 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

SUPRIADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 350.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp. 350.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj